

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT Bank BTPN Syariah Tbk  
Nomor: SK.013/DIR/CSGC/VII/2023**

Tentang  
**Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi  
Di PT Bank BTPN Syariah Tbk**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") pada umumnya serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja Manajemen sehingga mengurangi penyimpangan terhadap pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan profesional di bidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris; dan
  2. Pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah antara lain:
    - Pasal 11 ayat (1) "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Audit"; dan
    - Pasal 35 ayat (1) "Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia";
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik;
  3. POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah;
  4. Anggaran Dasar Perseroan;
  5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan Pasal 4 ayat 4.1 "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi";
  6. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.006/CIR/DEKOM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko Periode 2023-2026 di PT Bank BTPN Syariah Tbk

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Direksi mengenai Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (selanjutnya disebut "Komite").
- Pertama** : Menetapkan masa jabatan Komite efektif tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga di tahun 2026 tanpa mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum masa tersebut;
- Kedua** : Menetapkan dan mengesahkan Susunan Anggota Komite sebagai berikut:
- Ketua : Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)
- Anggota : 1. Mulya Effendi Siregar (Komisaris Independen)  
2. Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)  
3. Ongki Wanadjati Dana (Komisaris)  
4. Ibnu Agung Mulyanto (Pejabat Eksekutif bidang *Human Capital*) – merangkap Sekretaris Komite
- Ketiga** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Nomor SK.007/DIR/CSGC/X/2023 tanggal 13 Oktober 2022 dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 18 Juli 2023

**PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Direksi



**Arief Ismail**  
Direktur Kepatuhan



**Fachmy Achmad**  
Direktur